



Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Kabupaten Buleleng

# RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2023



Jalan Ngurah Rai Nomor 72 Singaraja

## CONTACT

☎ (0362) 22063

🌐 <https://dpmpmsp.bulelengkab.go.id>

✉ [dpmpmsp@bulelengkab.go.id](mailto:dpmpmsp@bulelengkab.go.id)



## **KATA PENGANTAR**

Segala puji bagi Tuhan YME yang tiada pernah berhenti mencurahkan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada semesta alam. Dengan kemudahan dan pertolongan Tuhan YME, akhirnya kami dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2023. Dalam penyusunan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan dokumen ini berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/ 2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Kinerja Tahunan ini disusun berdasarkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2023-2026 serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng yang memuat visi dan misi serta tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kebijakan-kebijakan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng serta berpedoman juga pada Renja dan DPA Induk 2023.

Sudah barang tentu penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini belum sempurna, untuk itu saran dan masukan demi perbaikan/penyempurnaan kami harapkan dari semua pihak. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini, sehingga Rencana



*Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023*  
*Dinas Penanaman Modal dan PTSP*  
*Kabupaten Buleleng*

---

Kinerja Tahunan (RKT) ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Dengan tersusunnya Rencana Kinerja Tahunan ini, diharapkan dapat menjadi bahan pelaksanaan kegiatan yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng.

Singaraja, 20 Desember 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Kabupaten Buleleng



**I Made Kuta, S.Sos**

Pembina (IV/a)

NIP. 19700710 199203 1 007



## **DAFTAR ISI**

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP.....	2
1.3. Tujuan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) .....	6
<b>BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN .....</b>	<b>7</b>
2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis .....	7
2.2. Indikator dan Target Kinerja .....	8
<b>BAB III PENUTUP .....</b>	<b>10</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>1</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam RKT ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran, dan seluruh indikator kinerja kegiatan. Penyusunan RKT meliputi penetapan sasaran/uraian, indikator, dan target yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, program dan kebijakan (uraian, indikator kinerja, sasaran, dan target).

Rencana Kerja Tahunan (RKT) adalah dokumen perencanaan perencanaan kinerja untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan program dan kegiatan. Rencana kinerja tahunan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng merupakan penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah RDP Kabupaten Buleleng yang mencakup periode tahunan. Rencana Kinerja Tahunan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng menjabarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan, indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik. Target kinerja tahunan dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan



Rencana kinerja tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng Tahun 2023 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng Periode 2023-2026 dan menjadi momentum untuk memacu pencapaian visi dan misi pembangunan daerah maupun nasional dalam hal peningkatan investasi melalui penanaman modal dan pelayanan publik khususnya di bidang pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

Dengan disusunnya rencana kinerja tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng Tahun 2023 ini, diharapkan indikator kinerja dan target capaian kinerja dapat terukur dan dicapai sehingga terwujudnya “*Good Governance*”.

## **1.2. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP**

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Penyelenggaraan PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan Non Perizinan yang proses proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat Penyelenggaraan

Penyelenggaraan PTSP Daerah bertujuan :

- a. Meningkatkan kualitas PTSP, mewujudkan perlindungan dan kapasitas hukum kepada masyarakat;
- b. Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima, dan
- c. Meningkatkan kemudahan berusaha berusaha dan daya saing daerah.



Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan oleh PTSP meliputi :

- a. Penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
- b. Penerbitan dokumen Izin dan Non Izin;
- c. Penyerahan dokumen Izin dan Non Izin; dan
- d. Pencabutan dan pembatalan dokumen Izin dan Non Izin.

Dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah Pusat dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berkaitan dengan Investasi Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng, berupaya melalui pembentukan kelembagaan dengan nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng secara administratif resmi berdiri pada tahun 2008

Pelayanan Terpadu yang selanjutnya pada tahun 2020 terjadi perubahan nama Dinas sesuai dengan nomenklatur terbaru yaitu dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng per tanggal 2 Januari 2020 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah.

Pada tahun 2022 terjadi perubahan Struktur sesuai dengan nomneklatur terbaru yaitu Perubahan Jabatan Strukturan menjadi Fungsional Umum dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pembentukan,



Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Struktur dan tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut.


1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
  - a) Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
  - b) Substansi Perencanaan
3. Substansi Pengendalian, Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal
  - a) Substansi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan PM
  - b) Substansi Sistem Informasi dan Pembinaan Penanaman Modal
4. Substansi Promosi Penanaman Modal
  - a) Substansi Pengembangan Penanaman Modal
  - b) Substansi Pelaksanaan Penanaman Modal
5. Substansi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A
  - a) Substansi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/I.II
  - b) Substansi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/III
6. Substansi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B
  - a) Substansi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B/I.II
  - b) Substansi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B/III
7. Substansi Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
  - a) Substansi Pengaduan, Informasi Layanan dan Pelaporan
  - b) Substansi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan

Struktur organisasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng seperti pada Gambar



## STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BULELENG

LAMPIRAN XVIII  
PERATURAN BUPATI BULELENG  
NOMOR : 52 TAHUN 2021  
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH DAN SATUAN POLISI  
PAMONG PRAJA



Gambar Struktur Organisasi DPMPTSP Kabupaten Buleleng



### **1.3. Tujuan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)**

Rencana Kinerja Tahunan yang merupakan dokumen Perencanaan untuk periode 1 tahun yang memuat sasaran/capaian program, indikator kinerja, program dan kegiatan di mana merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026. Adapun tujuan umum diterapkannya Rencana Kinerja Tahunan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rencana Kinerja Tahunan adalah :

- a) Intensifikasi dalam upaya Pencegahan Korupsi
- b) Peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik
- c) Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparatif dan akuntabel

Sedangkan tujuan khususnya adalah :

- a) Meningkatkan Akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur pemerintah
- b) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah
- c) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah
- d) Tolok ukur pencapaian kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
- e) Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.



## **BAB II**

### **RENCANA KINERJA TAHUNAN**

#### **2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis**

Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diberikan untuk meningkatkan investasi di Kabupaten Buleleng, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buleleng tahun 2023 – 2026 telah memperhatikan target Indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN tahun 2020-2024, sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Buleleng sampai dengan tahun 2025, hasil evaluasi capaian kinerja daerah RPJMD Kabupaten Buleleng tahun 2027-2022, RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023, Isu-isu strategi, kebijakan nasional dan regulasi yang berlaku. Demikian pula dalam penentuan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Buleleng Tahun 2023-2026 didasarkan pada Visi Misi RPJPD Kabupaten Buleleng tahap keempat (periode 2022-2025) yaitu **“Buleleng Kerta Raharja Mengantarkan Bali Dwipa Jaya Berlandaskan Tri Hita Karana“** dengan Misi I) Mewujudkan Masyarakat yang sehat Unggul dan Kompetitif; 2) Mewujudkan Masyarakat Buleleng yang sejahtera; 3) Mewujudkan keamanan daerah dan masyarakat; 4) Mewujudkan Kebudayaan yang renfosif terhadap perkembangan jaman dan lingkungan global; dan 5) mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang ramah lingkungan dalam rangka menghasilkan pembangunan yang berkualitas menuju masyarakat Buleleng sejahtera. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Buleleng menyelaraskan tujuan sasaran Perangkat Daerah dengan Misi RPJPD yaitu Misi 2 (kedua) yaitu **”Mewujudkan Masyarakat Buleleng yang Sejahtera “** pada sektor Investasi dan penanaman modal. Misi ini sejalan dengan pokok visi pembangunan Kabupaten Buleleng untuk menciptakan **“daya saing“** dengan tujuan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan sasaran meningkatnya pertumbuhan ekonomi didorong oleh munculnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kawasan. Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Buleleng merumuskan Renstra lima tahun kedepan sebagai berikut :

- a. Pengembangan Sistem informasi Investasi
- b. Perumusan Kebijakan yang mendukung Pertumbuhan Investasi



- c. Peningkatan pelayanan Perijinan pada PTSP
- d. Peningkatan Peluang Potensi Investasi
- e. Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasai Investasi

## 2.2 Indikator dan Target Kinerja

Didalam penerapan sistem AKIP, setiap instansi pemerintah yang melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng menetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan bagian penting bagi setiap instansi pemerintah karena merupakan komponen utama dalam Sistem AKIP yang akan digunakan dalam menilai keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya.

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan kuantitatif dan kualitatif dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus. Indikator Kinerja dalam Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng menggunakan indikator kinerja pada tingkat hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) dan menggambarkan ukuran keberhasilan instansi pemerintah secara keseluruhan, keberhasilan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng.

Setelah menetapkan indikator kinerja, setiap instansi pemerintah diharuskan pula untuk menetapkan target kinerja yang hendak dicapai sesuai dengan sumber daya yang dikelola dan anggaran yang tersedia. Target Kinerja merupakan ukuran



kuantitatif dari setiap indikator kinerja yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam satu tahun tertentu.

Dengan demikian, setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diwajibkan setiap pejabat menetapkan Target Kinerja tahun 2023 sebagai Rencana Kinerja Tahunan yang telah ditetapkan. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan atau outcome yang ingin diwujudkan pada satu tahun tertentu. RKT 2023 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pada tahun 2023 semua program dan kegiatan dipetakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan RPJMD/Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022. RKT Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng Tahun 2023 sesuai dengan hasil pemutakhiran Permendagri dapat dilihat dalam Lampiran Rencana Kinerja Tahunan.



### **BAB III PENUTUP**

Berdasarkan uraian diatas Perencanaan kinerja adalah proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, yang akan dilaksanakan oleh satuan organisasi / kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Renja Induk ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran, dan seluruh indikator kinerja kegiatan. Penyusunan Renja Induk dilakukan setelah melihat situasi dan kondisi selama pelaksanaan kegiatan organisasi berlangsung sehingga perlu adanya penambahan ataupun pengurangan target fiisk dan anggaran sesuai dengan kebutuhan masing-masing organisasi. Oleh karena itu Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng Tahun 2023 perlu diselenggarakan sebagai dasar pengukuran kinerja tahun 2023 sekaligus merupakan komitmen yang ingin diwujudkan (*target setting*) oleh pimpinan dan seluruh anggota satuan organisasi / kerja. Dengan demikian Rencana Kinerja Tahunan ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat tersebut sebagai penerima amanah dan pada akhir tahun nanti akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap pejabat tersebut.

Dengan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng ini ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja dan dapat memacu bawahannya untuk lebih meningkatkan kinerjanya dan juga harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada atasannya dan kepada masyarakat. Selain sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan upaya dalam membangun manajemen



*Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023*  
*Dinas Penanaman Modal dan PTSP*  
*Kabupaten Buleleng*

---

pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Dengan demikian Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini harus dipandang sebagai salah satu langkah sistematis yang diperlukan dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi dan untuk mewujudkan terselenggaranya Pemerintah yang baik (*good governance*) atau Pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna, transparansi, bersih serta bertanggungjawab.

Semoga dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng ini bisa digunakan sebagai parameter dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta kinerja Dinas. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Kabupaten Buleleng



**I Made Kuta, S.Sos**

Pembina (IV/a)

NIP. 19700710 199203 1 007

# LAMPIRAN

**LAMPIRAN RENCANA KINERJA TAHUNAN BERDASARKAN DATA RKPD  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2023**

Sasaran/Capaian Program		Target/ Satuan	Program	Kegiatan		Anggaran (Rp)	Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)	Keterangan										
Uraian	Indikator Kinerja (Outcome)			Uraian	Indikator Outcome		Uraian	Indikator Output												
1		3	4	5	6	8	5	6	8	9										
1	Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah	Pertumbuhan ekonomi daerah	2	Program Promosi Penanaman Modal	2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Prosentase terpenuhinya Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal di Kabupaten Buleleng	Rp324.695.593	1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan penanaman modal	Rp110.838.760	Substansi Promosi Penanaman Modal							
2	Meningkatnya nilai investasi	Prosentase capaian penanaman modal yang sesuai ketentuan							100%	5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase realisasi investasi	Rp822.366.045	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal	Rp391.116.140
			2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan	Rp431.249.905														
			4	Program Pelayanan Penanaman Modal	2.01	Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan	Rp1.049.260.443					1				Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan yang berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik lintas daerah kabupaten/kota	Rp707.805.336	Substansi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A dan B
	Indeks Kepuasan Masyarakat												77 Nilai				2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang mendapatkan pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non	



						perkantoran dan pelayanan kantor		3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Vefifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Rp152.842.542
								4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Rp999.000
				2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase kepuasan masyarakat dan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor	Rp524.608.548	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Rp5.144.517
								2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pajak Kendaraan Bermotor	Rp302.009.370
								4	Penyediaan Bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Rp77.594.164
								5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Rp20.793.797
								6	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakn	Rp9.360.000
								8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Rp45.674.700
								9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi SKPD	Rp64.032.000
				2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	Rp749.188.247	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Rp76.400.204
								2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang	Rp115.460.000

